

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP ATAS MARAKNYA KEGIATAN TAMBANG EMAS ILEGAL DI KABUPATEN MANDAILING NATAL

Ishar Pulungan¹.

Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Indonesia

Email: isharpulungan@iainptk.ac.id

Naskah diterima : 24/12/2024, revisi : 30/02/2025, disetujui 26/02/2025

Abstrak

Tujuan penelitian ini ialah untuk memaparkan dan menjelaskan secara rinci mengenai implementasi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atas maraknya aktifitas tambang emas *illegal* di kabupaten Mandailing Natal sebagai berikut: pencegahan serta pengelolaan dalam area lingkungan hidup ialah “Upaya yang terorganisir dan terkoordinasi dilakukan untuk melindungi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengelolaan, pengawasan, dan penegakan hukum, banyaknya kegiatan tambang emas *illegal* yang beroperasi di Kabupaten Mandailing Natal seolah ada pembiaran dari pemerintah setempat dan aparat penegak hukum sehingga kegiatan ini bisa berlanjut terus menerus yang mengakibatkan rusaknya ekosistem alam. Dalam kajian ini penulis akan menyajikan tulisan deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif dengan tatacara meneliti data sekunder/bahan pustaka sebagai bahan utama buat diteliti dengan melaksanakan penelusuran peraturan-peraturan dan putusan pengadilan yang berkaitan pada topik yang di teliti, diperoleh kesimpulan bahwa kegiatan tambang emas *illegal* menggunakan alat berat sangat banyak terjadi, banyaknya kegiatan tambang emas *illegal* yang beroperasi seolah ada pembiaran dari pemerintah setempat dan aparat penegak hukum sehingga kegiatan ini bisa berlanjut terus menerus yang mengakibatkan rusaknya ekosistem alam. dalam mengantisipasi kerusakan lingkungan yang lebih parah sudah seharusnya aparat penegak hukum menindak para pelaku tambang *illegal* dan pemerintah daerah harusnya memberikan edukasi terhadap masyarakat yang ikut terlibat dalam kegiatan tambang *illegal* tersebut.

Kata-kata Kunci: Perlindungan, Lingkungan Hidup; Tambang Ilegal.

Abstrac

The purpose of this study is to describe and explain in detail the implementation of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management of the rampant illegal gold mining activities in Mandailing Natal district as follows: prevention and management in the environmental area is "Organized and coordinated efforts carried out to protect the environment and prevent the occurrence and/or damage to the environment, which includes planning, utilization, management, management, supervision, and law enforcement, the number of illegal gold mining activities operating in Mandailing Natal Regency seems to be omission from the local government and law enforcement officials so that this activity can continue continuously which results in damage to the natural ecosystem. In this study the author will present descriptive writing with a normative juridical approach by examining secondary data/literature as the main material to be researched by conducting a search for regulations and court decisions related to the topic under study, it is concluded that illegal gold mining activities using heavy equipment are very common, the number of illegal gold mining activities that operate as if there is an omission from the local government and law enforcement officials so that this activity can continue continuously which results in damage to the natural ecosystem In anticipation of more severe environmental damage, law enforcement officials should take action against illegal mining perpetrators and local governments should provide education to people who are involved in illegal mining activities.

Keywords: Protection; Environment; Illegal Mining.

A. PENDAHULUAN

Kekayaan alam yang terdapat di negeri kita sudah tidak perlu diragukan lagi. Berbagai jenis hasil alam terkandung dalam bumi kita, ini juga yang menyebabkan bangsa asing tergiur sampai menjajah bangsa ini dalam jangka waktu yang sangat lama. Kondisi wilayah yang kaya akan hasil alam ini masih banyak yang belum dikelola secara *legal* oleh pemerintah maupun swasta. Dengan dalih meningkatkan ekonomi masyarakat dan Prinsip-prinsip penerapan pembangunan berkelanjutan telah mengalami evolusi yang begitu kompleks sehingga lingkungan hidup hanya dilihat sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan kehancuran lingkungan hidup menjadi taruhannya.

Melihat banyaknya aktifitas tambang *illegal* di daerah Kabupaten Mandailing Natal yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup jelas bisa dilihat secara langsung di pinggir sungai batang natal banyak lobang yang menganga dan pencemaran pada aliran sungai batang natal yang awalnya sungai itu sangat jernih namun ketika tambang *illegal* marak membuat warna sungai jadi sangat keruh dan tentu sangat membahayakan kesehatan masyarakat yang masih banyak memanfaatkan air sungai tersebut untuk kebutuhan sehari-hari. Padahal dalam konstitusi kita sudah jelas bahwa lingkungan yang sehat merupakan hak asasi masyarakat, amanah ini tercantum pada UUD NRI tahun 1945 Pasal 28 H ayat 1 yang berbunyi: "hak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan

lingkungan hidup yang baik dan sehat serta hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan". Amanah konstitusi tersebut merupakan suatu hal yang diserahkan kepada pemerintah selaku pelaksana yang mirisnya hingga sekarang masih menjadi pekerjaan yang belum bisa di selesaikan.

Dalam hal pelimpahan wewenang kepada pemerintah daerah di bidang pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan mengandung maksud untuk menambah keikutsertaan masyarakat lokal dalam Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Peran serta masyarakat inilah yang dapat menjamin dinamisme dalam Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kenyataannya, selama kewenangan pengelolaan lingkungan hidup diserahkan kepada daerah, baik negara bagian maupun kabupaten/kota, maka kondisi lingkungan hidup tetap tidak pernah lebih baik dari sebelumnya. Memang, pemerintah pusat dan daerah berharap penyerahan ini akan memperbaiki pengelolaan lingkungan hidup. Padahal dengan terjadinya penyerahan tersebut, pemerintah pusat dan masyarakat berharap pengelolaan lingkungan akan menjadi lebih baik.¹

Pada Undang-undang Nomor 04 Tahun 2009 mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara "Pertambangan meliputi Sebagian atau seluruh tahapan usaha dalam rangka pencarian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara, termasuk penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang". Langkah pemerintah dalam mewujudkan fungsi lingkungan hidup yang baik untuk bangsa ini sehingga bisa di nikmati masyarakat dinilai masih sangat jauh dari yang diharapkan. Upaya-upaya untuk meminimalisir terjadinya pencemaran/kerusakan lingkungan hidup pemerintah harus membuat Langkah-langkah besar dan terukur mulai dari pengawasan, perencanaan, pemilihan, pengendalian dan penegakan hukum sesuai dengan peraturan yang ada.

Dilihat dari wilayah Kabupaten Mandailing Natal yang dinilai sangat banyak terdapat titik-titik wilayah penghasil emas harus menjadi perhatian pemerintah setempat. Pentingnya edukasi terhadap Penduduk sekitar supaya ikut serta dalam kegiatan penjagaan dan pelestarian lingkungan sekitarnya sangat penting dilakukan untuk mencegah para pihak penyandang dana masuk ke daerah tersebut untuk mengeruk sumber daya alam dengan menggunakan alat dan cara yang bertentangan dengan aturan yang ada dan *illegal* hingga merusak ekosistem lingkungan.

Peningkatan ekonomi dan kesinambungan ekosistem lingkungan hidup ialah 2 hal yang saling berkaitan, pada aturan hukum otonomi daerah bidang pengelolaan lingkungan hidup seharusnya dikembangkan dan dijalankan dengan baik. Hasil dari kedua tujuan tersebut secara harmonis merupakan hal yang sejalan dengan konsep pembangunan berkepanjangan serta tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD NRI 1945. Esensi serta filosofis pembangunan berkesinambungan

¹ Supriadi, *Hukum Lingkungan DiIndonesia Suatu Pengantar*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 177.

pada dasarnya yakni mewujudkan keterpaduan antara area lingkungan serta pembangunan buat penuh kebutuhan generasi saat ini serta masa selanjutnya.² Menurut Jimry Asshiddiqie, pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup merupakan suatu upaya sadar dan dapat dirumuskan sebagai upaya yang terencana.³

Amanah konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pencegahan serta Pengelolaan Lingkungan Hidup, menjelaskan uraian tentang pencegahan serta pengelolaan dalam area lingkungan hidup ialah “Upaya yang terorganisir dan terkoordinasi dilakukan untuk melindungi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengelolaan, pengendalian, pengawasan, dan penegakan hukum.” Kebijakan lingkungan hidup adalah suatu solusi yang dibuat negara atau Lembaga pemerintah yang berwenang di bidang lingkungan hidup. Oleh karena itu, kebijakan lingkungan hidup menjadi bagian dari kebijakan publik.⁴

Artikel ini membahas tentang implementasi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atas maraknya aktifitas tambang emas *illegal* di kabupaten Mandailing Natal. Lebih dari sepuluh tahun sudah Undang-undang tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijalankan sebagai payung hukum untuk *protection* dan pengelolaan lingkungan hidup, namun faktanya pencemaran lingkungan masih sangat banyak terjadi diberbagai daerah di Indonesia tidak terkecuali Kabupaten Mandailing Natal. Hal ini bisa kita simpulkan bahwa implementasi Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 masih kurang efektif penerapannya.

Oleh karena itu, artikel ini mengeksplorasi pertanyaan penelitian berikut; Sebenarnya bagaimanakah pengawasan terhadap tambang *Illegal*? dan Seperti apa penegakan hukum kepada pelaku penambang *illegal* yang menyebabkan rusaknya lingkungan?

B. Metode Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan pada jurnal Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Standard jurisprudence adalah ilmu hukum dilaksanakan dengan tatacara meneliti data sekunder/bahan pustaka sebagai bahan utama buat diteliti berarti penelitian dengan memeriksa buku-buku yang berkaitan dengan jurnal ini yang diperoleh dari perpustakaan. Dalam metode hukum preskriptif ini, pendekatan

² Paulus Eko Kristianto, *Perjalanan Maraton Menuju 2030: Menyelamatkan Bumi, Menggapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pasca 2015 dari Sisi Pemikiran Ekofeminisme*, Dekonstruksi 6.01 (2022): 233-266.

³ Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution, Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 135.

⁴ Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan: Perspektif Global dan Nasional, Edisi revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 12.

hukum yang digunakan adalah pendekatan undang-undang, atau biasa disebut dengan pendekatan statute approach.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengawasan Aktivitas Tambang Illegal

Berbicara mengenai pengelolaan lingkungan hidup tidak lepas dari persoalan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pengelolaan lingkungan hidup. Karena Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan memberikan keyakinan bagi bangsa dan negara Indonesia untuk mencapai kebahagiaan hidup. Hubungan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa dan antar manusia juga dilandasi oleh keselarasan, keserasian, dan keseimbangan. Menghubungkan manusia dengan alam dan manusia sebagai individu guna mencapai kemajuan fisik dan kesejahteraan batin. Terdapat keterkaitan antara manusia, masyarakat, dan lingkungan hidup yang harus senantiasa dipelihara dan dikembangkan guna menjaga keselarasan dan keseimbangan dinamis.⁵

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pencegahan serta Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah peraturan baru mengenai lingkungan hidup yang sebelumnya di atur dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 1997 Tentang pengelolaan lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah salah satu dari unsur-unsur yang tidak mungkin terlepas dari kehidupan umat manusia sehari-hari.

Perkembangan zaman yang sangat cepat di ikuti dengan aktifitas kegiatan manusia dalam pemanfaatan lingkungan hidup juga lebih bervariasi. Pemanfaatan lingkungan hidup oleh masyarakat yang dahulu masih menggunakan alat-alat tradisional mulai beralih dengan menggunakan alat yang lebih modern yang tentu saja lebih bagus dan praktis, dengan penggunaan alat-alat yang lebih modern ini mempunyai dampak yang lebih besar juga pada kerusakan ekosistem lingkungan hidup yang ditimbulkannya. Pengawasan sangat penting bagi pemerintah untuk menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran lingkungan hidup. Pemerintah harus menunjukkan keseriusannya dalam melakukan pengawasan dan monitoring terhadap penegakan hukum mengenai lingkungan hidup yang ada di setiap daerah tanpa terkecuali.⁶

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 “Habitat adalah kesatuan ruang dan segala sesuatu, kekuatan, kondisi dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perbuatannya, yang mempengaruhi hakikat dirinya, kemajuan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta hal-hal lain dalam kehidupan.”. Makin banyaknya aktifitas tambang emas *illegal* banyak orang beranggapan lingkungan hidup juga sudah mulai rusak dan tercemari mulai dari hutan, gunung, aliran sungai dll.

⁵ Hardjosoemantri, Koesnadi. *Hukum Tata Lingkungan*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press 2000) hlm. 46.

⁶ Joko Soebagyo, *Hukum Lingkungan, Masalah dan Penanggulangan (Cetakan II)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999) hlm. 47.

Sumber daya alam yang melimpah merupakan anugrah yang wajib kita syukuri dan manfaatkan sebaik - baiknya. Pemanfaatan sumber daya alam ini mestinya dengan baik dan cermat jangan sampai merusak yang dampaknya menimbulkan bahaya bagi masyarakat sekitar. Sumberdaya alam merupakan suatu yang bisa dimanfaatkan buat bermacam - macam kepentingan serta kebutuhan hidup manusia supaya kehidupan masyarakat yang terdapat disekitar lingkungan hidup itu lebih sejahtera. Sumber daya alam dapat ada dimana saja di permukaan tanah, dalam tanah, air dan udara. Pada hakikatnya sumberdaya alam dibedakan menjadi 2 yakni hayati (hidup) atau non hayati (mati) kedua sumber daya alam tersebut bisa dimanfaatkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Bangsa yang berlimpah sumberdaya alamnya maka bangsa tersebut akan menjadi negara yang kaya.⁷

Menjamurnya tambang emas *illegal* di mandailing natal tidak terpisahkan dari situasi ekonomi rakyat yang semakin menurun, sehingga tanpa banyak pertimbangan ketika para pengusaha datang menawarkan kerjasama pada masyarakat dengan iming-iming bagi hasil dan dibolehkannya masyarakat melakukan aktifitas pencarian emas secara tradisional (Mendulang) di areal tambang *illegal* tersebut. Pemerintah daerah dinilai membiarkan begitu saja aktifitas tambang *ilegal* ini berjalan begitu lama padahal korban jiwa dan kerusakan lingkungan sangat jelas terlihat. Misalnya kegiatan tambang *illegal* yang dilakukan di daerah perbukitan tabargot yang sudah banyak menelan korban jiwa dan meninggalkan bekas galian lobang yang menganga, yang terbaru kejadian longsor di areal tambang emas *illegal* di Lingga bayu yang menelan korban jiwa dan tercemarnya aliran sungai batang natal. Keadaan ini tidak lepas dari minimnya pengawasan dan penegakan hukum bagi para pelaku.

Ada beberapa dampak *negative* yang terlihat akibat tambang *illegal* di manadailing natal misalnya:

- a. Kerusakan ekosistem lingkungan hidup, lingkungan hidup menjadi faktor salah satu masalah penting yang sangat perlu mendapat pengawasan intensif dari pemerintah mandailing natal. Aktifitas tambang *illegal* yang berjalan terus menerus dan bisa dibilang berjalan tanpa ada pengawasan dari pemerintah mandailing natal, dapat kita bayangkan dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya. Para pekerja tambang *illegal* banyak yang tidak paham tentang betapa pentingnya menjaga ekosistem lingkungan hidup, tanah yang awalnya subur dan dipenuhi tanaman yang menghasilkan yang tentu bisa ditanam secara berulang-ulang berubah jadi lobang lobang besar yang menganga dimana sewaktu-waktu bisa mengakibatkan longsor tentu sangat membahayakan masyarakat sekitar.
- b. Pencemaran aliran sungai, Kegiatan tambang *illegal* di mandailing natal yang marak akhir-akhir ini yaitu dengan mengeruk aliran sungai yang sering dilakukan dalam kegiatan penambangan emas *illegal*, dengan menggunakan alat berat

⁷ Yasin.Maskoeri. Ilmu Alamiah Dasar (PT Raja Grafindo Persada 1986) hlm. 592.

berupa excavator di pinggir aliran sungai dikeruk sehingga menimbulkan banyak lubang dan membuat aliran sungai jadi keruh. Sehingga masyarakat sekitar yang selama ini bisa menggunakan air sungai untuk air minum, mandi, mencuci pakaian, sekarang tidak bisa lagi karna sudah tidak aman. Penggunaan merkuri oleh para pelaku juga membuat *eminensi* air sungai yang ada di sekitaran lokasi pertambangan menjadi tercemar. Pada prosesnya pasir dan lumpur yang dikeruk oleh excavator tersebut disedot menggunakan mesin. Dimana pada proses itu, pasir dan lumpur dihisap menggunakan selang untuk mendapatkan material yang mengandung emas, dengan menggunakan bahan kimia tersebut. Hal ini yang sangat mempengaruhi terjadinya penurunan kualitas air sungai di lokasi tambang *illegal* itu, selain membuat kekeruhan, air sungai disekitaran pertambangan juga telah tercampur bahan kimia berbahaya yang jelas mengancam keberlangsungan hidup flora dan fauna dalam air, juga masyarakat yang masih menggunakan dan bergantung pada air sungai tersebut.

- c. Kecelakaan tambang, dilihat dari aspek keselamatan kerja aktifitas tambang *illegal* di mandailing natal telah banyak menimbulkan korban jiwa dari luka – luka hingga meninggal dunia. Dengan tidak sedikitnya jumlah korban jiwa yang disebabkan kegiatan tambang *illegal* di mandailing natal bisa kita artikan bahwa aktifitas tambang *illegal* yang berjalan berdasar kan kesepakatan sangat jauh dari kata aman. Hal ini yang kemudian membuat aktivis dan Lembaga swadaya masyarakat meminta kepada pemerintah dan penegak hukum untuk menghentikan aktifitas tambang ini dan memberi jalan keluar / solusi terkait permasalahan pertambangan emas *illegal* yang makin banyak memakan korban jiwa dan kerusakan ekosistem lingkungan.
- d. Timbulnya penyakit, Aktifitas tambang emas *illegal* di mandailing natal yang dilaksanakan secara konvensional sudah banyak membawa dampak di lingkungan masyarakat tak terkecuali terhadap dampak kesehatan terhadap masyarakat sekitar. Munculnya penyakit kulit yang dialami masyarakat yang ikut serta dalam penambangan tersebut dan penyakit kulit misterius yang di idap oleh anak-anak disekitar tambang kemungkinan besar akibat penggunaan bahan kimia berbahaya seperti merkuri, tentu saja sangat berbahaya terhadap kesehatan penambang dan masyarakat sekitar.

Lemahnya pengawasan menimbulkan semakin menjamurnya aktifitas penambang *illegal* yang merusak ekosistem lingkungan hidup. Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Kerusakan lingkungan hidup adalah “perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau biologi lingkungan hidup secara langsung dan/atau tidak langsung di luar kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”. Pada era sekarang konsep pembangunan berkelanjutan sebenarnya sangat gencar disampaikan oleh pemerintah, tentu hal ini sangat bertolak belakang dengan maraknya aksi penambangan ilegal yang seolah dibiarkan saja oleh pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum. Pada dasarnya pembangunan nasional berkelanjutan adalah konsep pembangunan yang

dilakukan sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa melepaskan hak untuk memenuhi kebutuhan generasi yang akan datang.⁸

Peran masyarakat dalam hal pengawasan dinilai sangat perlu untuk meminimalisir terjadinya kerusakan lingkungan hidup, masyarakat juga mempunyai peluang yang sama buat aktif dalam proteksi serta pengelolaan lingkungan hidup. Kedudukan warga ini dibutuhkan untuk meningkatkan kepedulian dalam proteksi serta pengelolaan lingkungan hidup, meningkatkan serta melindungi kearifan lokal dalam rangka untuk melestarikan ekosistem lingkungan hidup.⁹

Pemerintah selaku pengelola negara ini mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang tujuan pencegahan kerusakan lingkungan hidup tertuang dalam masing-masing undang-undang di atas, termasuk pemberian izin untuk itu. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, maka setiap daerah harus melakukan segala upaya dan tindakan tersebut. Termasuk pembentukan perusahaan khusus terkait lingkungan hidup.¹⁰

Sesuai pasal 74 Undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Dinas Lingkungan Hidup sebagai pejabat pengawas berwenang melaksanakan penindakan terhadap para pelaku perusahaan lingkungan serta mempunyai kewenangan melaksanakan pengawasan secara preventif serta represif di wilayahnya. Penerapan pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mandailing Natal atas pencemaran aliran sungai wajib secepatnya di laksanakan. Kegiatan ini salahsatu upaya konkret yang wajib di laksanakan, sebab telah banyak kerusakan yang terjadi pada ekosistem lingkungan hidup akibat kegiatan tambang *illegal*. Upaya pengawasan terhadap aktivitas tambang *illegal* oleh pengusaha tambang di Kabupaten Mandailing Natal, dinas lingkungan hidup wajib menyiapkan instrument aturan pengawasan baik secara *preventif* serta *represif*.

Pengawasan Preventif merupakan aksi penangkalan serta pengendalian terjadinya kerusakan serta pencemaran ekosistem lingkungan hidup harus dilaksanakan dengan mendayagunakan secara optimal instrument penyuluh, pemantau, pemakaian kewenangan yang sifatnya pengawasan serta perizinan (memperhatikan syarat - syarat yang terdapat dalam perizinan).¹¹ Pengawasan preventif yang dilaksnakan Dinas Lingkungan Hidup tentang *proteksi* serta pengawasan lingkungan hidup merupakan dengan diadakannya instrumen perizinan (izin pendirian usaha serta izin Lingkungan melaksanakan sosialisasi serta arahan

⁸ I Made Arya Utama, *Hukum Lingkungan Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan Untuk Pembangunan Daerah Berkelanjutan*, (Bandung:Pustaka Sutra, 2007) hlm. 26.

⁹ Mumpuni, N. W. R. *Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup dalam Mewujudkan Sustainable Development*. *Amnesti Jurnal Hukum*, 3.2. (2021): 76

¹⁰ Fuad Riyadi dan Faiqul Riyan Anggara. *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Oleh Pemerintah Daerah Kudus Perspektif Fiqh Bi'ah*, *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 13.1 (2022): 19-38.

¹¹ Rondonuwu, D. E. *Tinjauan Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Lingkungan Administratif Menurut UU No. 32 Tahun 2009*. *Lex Privatum* 6.9 (2019): 188

kepada semua warga utamanya warga yang turut melaksanakan aktivitas kegiatan tambang tersebut, serta melaksanakan pembinaan tentang pentingnya melindungi lingkungan hidup kepada warga. Contoh pengawasan *preventif* yang dicoba terhadap penggunaan merkuri merupakan diwajibkannya AMDAL ataupun UKL - UPL, terdapatnya Izin area serta izin pembuangan limbah yang wajib dipunyai oleh industri ataupun pengusaha dan semua warga. Perihal tersebut bertujuan supaya Dinas Lingkungan Hidup bisa melaksanakan pengawasan secara terpadu terhadap keadaan lingkungan hidup yang terdapat di wilayahnya.

Pengawasan *represif* ialah upaya yang di laksanakan Dinas Lingkungan Hidup guna mendisiplinkan warga yang melaksanakan perusakan serta mencemari lingkungan hidup akibat melanggar ketentuan yang telah ditetapkan.¹² Kepada pelaku pelanggaran pencemaran lingkungan diberikan sanksi yaitu bisa berupa tegoran tertulis, paksaan pemerintah dengan menutup tempat usaha tambang *illegal* tersebut. Namun pengawasan secara preventif serta represif terhadap warga/pengusaha tambang *illegal* di Mandailing Natal belum terlaksana secara optimal serta merata.

Sebenarnya terkait permasalahan tambang ilegal yang banyak terdapat di daerah-daerah bukan hanya tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup semata, namun banyak pemangku kepentingan yang bisa terlibat dalam pencegahan kerusakan lingkungan yang disebabkan pertambangan ilegal ini contohnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Memang benar bahwa persoalan lingkungan hidup sulit untuk diselesaikan. Sebagai salah satu pemangku kepentingan utama dalam pengelolaan lingkungan hidup, harusnya DPRD memerlukan pemahaman yang bagus mengenai permasalahan lingkungan hidup yang muncul sehingga dapat mengidentifikasi permasalahan dan penyebabnya serta solusi kebijakan yang lebih ramah lingkungan. Indonesia yang menganut demokrasi perwakilan berarti warga negara dapat menyampaikan aspirasinya melalui wakil-wakilnya di lembaga parlemen.¹³

Otonomi Daerah dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menekankan pentingnya memperhatikan kekhasan lingkungan hidup di setiap daerahnya, karena setiap daerah mempunyai kondisi lingkungan yang spesifik dan memerlukan pendekatan yang khusus. Oleh karena itu, pemberian kewenangan kepada daerah untuk mengatur diri sendiri menunjukkan bahwa daerah dapat menentukan arah pembangunan sesuai dengan kebutuhan daerahnya masing-masing.¹⁴

2. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tambang Ilegal

¹² Syahrir, S. Setiawati, B. & Rahim, S. *Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Pengelolaan Sumber Daya Alam (Studi Kasus Tambang Pasir Ilegal di Desa Tamalatea Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa*. Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP), 1.2 (2020): 443.

¹³ Samsul Wahidin, *Dimensi Hukum Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 179.

¹⁴ Muhammad Mahardika, *Eksistensi Kewenangan Daerah dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca diterbitkannya UU Cipta Kerja*. *Journa of Government* 9.1 (2023): 3

Pada dasarnya hukum lingkungan hidup sangatlah kompleks karena mempunyai banyak aspek. Selain itu, terdapat berbagai macam pelanggaran, mulai dari yang paling ringan seperti pembuangan sampah hingga pembuangan limbah berbahaya, illegal logging, tambang illegal, radioaktivitas nuklir dll. Oleh karena itu, penegakan hukumnya juga beragam dari denda hingga penjara.¹⁵

Masih lemahnya penegakan hukum terhadap para pelaku penambang *illegal* di mandailing natal membuat aktivitas kegiatan tambang berjalan dan semakin menjamur hampir disetiap kecamatan di mandailing natal. Penegakan hukum merupakan pusat dari “aktivitas kehidupan hukum yang dimulai dari perencanaan hukum, pembentukan hukum, penegakan hukum dan evaluasi hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya adalah hubungan antara perilaku manusia yang berbeda-beda yang mewakili kepentingan berbeda dalam sistem hukum.”¹⁶ Penegakan hukum yang dilaksanakan oleh aparat berwajib diharapkan agar warga dapat mematuhi semua aturan yang ada. Semua pelaku penambangan *illegal* di mandailing natal melaksanakan aktivitas penambangannya dengan menggunakan alat berat berupa excavator dan mesin air untuk menyedot kerikil/lumpur yang diperkirakan mengandung emas. Tentu hal ini tidak sama dengan prosedur pertambangan, di antaranya tinggi galian kolam/galian yang melewati batas serta akan membahayakan keselamatan pelaku penambangan itu sendiri. Aktivitas pertambangan emas *illegal* merupakan suatu *problem* hukum yakni hukum pidana, hal ini disebabkan oleh tidak sesuainya aktivitas itu dengan aturan perundang-undangan yang berlaku pada Undang - undang No 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kegiatan penambangan yang dilakukan tanpa izin tentu suatu kejahatan yang menyebabkan kerugian bagi negara.

Dalam melakukan serta menegakkan syarat hukum positif dibutuhkan wewenang, tanpa wewenang tidak bisa dibuat keputusan yuridis yang bersifat konkret (wajib terdapat wewenang ataupun asas legalitas), oleh sebab itu izin wajib bersumber dari wewenang yang ada pada peraturan perundang - undangan. Marcus Lukman berpendapat bahwa, kewenangan pemerintah dalam bidang izin itu bersifat diskresionare power ataupun berbentuk kewenangan yang leluasa, yang artinya kepada pemerintah diberi kewenangan buat memikirkan atas dasar inisiatif sendiri hal- hal yang berkaitan dengan izin, misalnya pertimbangan tentang:

1. Kondisi- kondisi apa yang membolehkan sesuatu izin bisa diberikan kepada pemohon;
2. Seperti apa mempertimbangkan kondisi-kondisi tersebut;

¹⁵ Niken Aulia R, *Hukum Pidana Lingkungan di Indonesiaberdasarkan UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, IPMHI Law Journal 2.2 (2022): 196

¹⁶ Ferdy Ferdy, Marwan Mas, and Abdul Salam Siku. *Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Yang Terjadi Di Wilayah Hukum Polda Sulawesi Selatan*, Indonesian Journal of Legality of Law 3.1 (2020): 6-11.

3. Konsekuensi yuridis yang bisa terjadi mencuat akibat pemberian izin ataupun penolakan izin dihubungkan dengan pembatasan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Prosedur apa yang wajib diikuti ataupun dipersiapkan pada saat maupun setelah keputusan diberikan baik penerimaan ataupun penolakan pemberian izin.¹⁷

Sanksi administratif merupakan bagian dari proses hukum lingkungan hidup. Menurut beberapa ahli, penerapan sanksi administratif tersebut bertujuan untuk mencegah dan menghalangi pelanggaran serta memulihkan lingkungan hidup yang rusak dan tercemar akibat perbuatan pelanggar. Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa fokus utama penerapan sanksi administratif adalah perlindungan dan pengendalian kerusakan lingkungan hidup.¹⁸ Diperhatikan dari sudut pengaturan sanksi dalam Undang - undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jauh lebih bagus dari undang - undang sebelumnya yang cuma mengatur tentang peran pemerintah menetapkan sanksi administrasi. Dalam Undang - undang No 32 tahun 2009 selain sanksi administratif juga terdapat aspek penguatannya yakni bentuk-bentuk sanksi administratif.

Pelaksanaan hukum yang di maksud dalam Pasal 1 (2) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah “usaha pemerintah dalam hal ini Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH) untuk memberikan peringatan secara lisan dan tertulis kepada pelaku kegiatan ekonomi tertentu yang kegiatan usahanya telah melanggar atau tidak menghormati batas kepatuhan dalam proses analisis dampak lingkungan”. Pelaksanaan penegakan hukum akan berujung pada penuntutan secara pidana bila aktivitas usaha penambangan tersebut yang dikelola para pelaku usaha terbukti tidak mempunyai izin (*illegal*), selain membahayakan keberadaan lingkungan hidup juga mempunyai dampak negatif atau tidak adanya kesadaran agar melindungi lingkungan hidup yang ada di wilayah aktivitas usaha penambangan tersebut dilaksanakan.

Para pelaku tambang emas *illegal* di mandailing natal diduga kuat sudah melaksanakan tindak pidana sesuai yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Pertambangan Batubara, pasal 58 dan 61. Dalam pasal 58 disebutkan bahwa: “Setiap orang yang melakukan pertambangan tanpa izin Industri Pertambangan (IUP), diperbolehkan melakukan Proyek Pertambangan Populer (HKI) atau Hak Usaha (IUPK), dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.”.

¹⁷ Johar, O. A. *Realitas Permasalahan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jurnal Ilmu Lingkungan, 15.1 (2021): 59

¹⁸ Harry Agung Ariefianto, *Penerapan Sanksi Administrasi Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Kegiatan Industri*, Unnes Law Journal, Vol. 4, No. 1, 2015, hlm. 87

Upaya *proteksi* serta pengelolaan lingkungan hidup jadi kewajiban bagi negara, pemerintah serta segala pemangku kepentingan dalam penerapan pembangunan berkesinambungan agar ekosistem lingkungan hidup senantiasa dapat dimanfaatkan dengan baik serta jadi sumber penunjang hidup untuk rakyat Indonesia. Dalam Pasal 1 ayat 3 dalam Undang - undang No 32 Tahun 2009 tentang Proteksi serta Pengelolaan Lingkungan Hidup”, menetapkan bahwa “Pembangunan berkelanjutan merupakan upaya strategis yang mengintegrasikan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam rencana pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keamanan, energi, kesejahteraan, dan mutu hidup manusia”.

Melihat kondisi lingkungan hidup yang sangat penting bagi kelangsungan makhluk hidup, maka sudah seharusnya negara dan seluruh pemangku kepentingan berkomitmen untuk melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, agar lingkungan hidup bangsa ini menjadi lebih baik. Sebagaimana lingkungan hidup Merupakan sumber dan penghidupan masyarakat Indonesia dan makhluk hidup lainnya.¹⁹

D. Kesimpulan dan Rekomendasi

Undang - undang No 32 Tahun 2009 belum sepenuhnya dijalankan di Kab. Mandailing Natal, mulai dari sosialisasi kepada masyarakat terhadap pentingnya menjaga keberlangsungan ekosistem lingkungan, sanksi-sanksi administratif terhadap para pelaku atau pengusaha juga tidak ada. Hal ini yang menyebabkan makin maraknya aktifitas penambangan *illegal* di Kabupaten Mandailing Natal. Pemerintah Mandailing Natal belum mampu mengatasi keadaan ekonomi masyarakat yang rendah dengan membuka lapangan kerja yang lebih baik disinyalir menjadi penyebab banyaknya masyarakat ikut bekerja pada tambang-tambang *illegal* tersebut.

Pemerintah Mandailing Natal harus bisa mencari solusi terhadap masyarakat yang menggantungkan keberlangsungan hidupnya melalui penambangan *illegal*. Lokasi penambangan *illegal* agar terkelola dengan baik sesuai dengan aturan-aturan yang ada pemerintah mandailing natal seharusnya mengusulkan pada pemerintah pusat agar menjadikan lokasi pertambangan itu menjadi Wilayah Pertambangan Rakyat yang mempunyai Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Dengan adanya legalisasi pertambangan rakyat di Mandailing Natal diyakini bisa meminimalisir kerusakan ekosistem lingkungan hidup dan tentu saja secara ekonomi bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

¹⁹ Hibatullah, *Pertanggungjawaban Perdata Perusahaan Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup (Studi Kasus Penelitian PT. Ciomas Adisatwa)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa, 6.1 (2023): 58

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Indonesia, Undang-undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. UU No. 32 Tahun 2009
- Indonesia, Undang-undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. UU No. 04 Tahun 2009
- Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. PP No. 22 Tahun 2021

B. Jurnal

- Ferdy, Ferdy, Marwan Mas, and Abdul Salam Siku. "Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Yang Terjadi Di Wilayah Hukum Polda Sulawesi Selatan." *Indonesian Journal of Legality of Law* 3.1 (2020)
- Harry Agung Ariefianto, Penerapan Sanksi Administrasi Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Kegiatan Industri, *Unnes Law Journal*, 4.1 (2015)
- Hibatullah, Pertanggungjawaban Perdata Perusahaan Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup (Studi Kasus Penelitian PT. Ciomas Adisatwa), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 6.1 (2023)
- Johar, O. A. Realitas Permasalahan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 15.1 (2021)
- Kristianto, Paulus Eko. "Perjalanan Maraton Menuju 2030: Menyelamatkan Bumi, Menggapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pasca 2015 dari Sisi Pemikiran Ekofeminisme." *Dekonstruksi* 6.01 (2022)
- Muhammad Mahardika, Eksistensi Kewenangan Daerah dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca diterbitkannya UU Cipta Kerja. *Journa of Government* 9.1 (2023)
- Mumpuni, N. W. R. Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup dalam Mewujudkan Sustainable Development. *Amnesti Jurnal Hukum*, 3.2 (2021)
- Niken Aulia R, Hukum Pidana Lingkungan di Indonesiaberdasarkan UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengeloalaan Lingkungan Hidup, *IPMHI Law Journal* 2.2 (2022)
- Riyadi, Fuad, and Faiqul Riyan Anggara. "Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Oleh Pemerintah Daerah Kudus Perspektif Fiqh Bi'ah." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 13.1 (2022)
- Rundonuwu, D. E. Tinjauan Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Lingkungan Administratif Menurut UU No. 32 Tahun 2009. *Lex Privatum* 6.9 (2019)
- Syahrir, S. Setiawati, B. & Rahim, S. Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Pengelolaan Sumber Daya Alam (Studi Kasus Tambang Pasir Ilegal di Desa

Tamalatea Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa. Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP), 1.2 (2020)

C. Buku

Hardjasoemantri, Koesnadi. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2000.

I Made Arya Utama, *Hukum Lingkungan Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan Untuk Pembangunan Daerah Berkelanjutan*, Bandung: Pustaka Sutra, 2007.

Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution, Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Joko Soebagyo, *Hukum Lingkungan, Masalah dan Penanggulangan (Cetakan II)*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.

Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan: Perspektif Global dan Nasional*, Edisi revisi, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Samsul Wahidin, *Dimensi Hukum Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Supriadi, *Hukum Lingkungan DiIndonesia Suatu Pengantar*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Yasin Maskoeri. *Ilmu Alamiah Dasar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1986.